



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Haikal Muzakki als Haikal Bin Wawan Marwan; |
| 2. Tempat lahir | : | Serang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22 Tahun / 15 Februari 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Perum Taman Widya Asri PW 15 No. 5 Rt 04 Rw 25 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang Prop. Banten atau Basen Rt 13 Rw 04 Kel. Purbayan Kec. Kota Gede Kota Yogyakarta; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haikal Muzakki Als Haikal Bin Wawan Marwan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Haikal Muzakki Als Haikal Bin Wawan Marwan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah Dos warna coklat ada tulisan pengiriman SICEPAT 005213002569 dengan pengirim salammo dan penerima HAIKAL MUZAKKI Nomer telpon 6285939434347 dengan alamat Purbayan kota gede desa basen Rt 13 Rw 04 (kontrakan pak rahmadi)kota gede Yogyakarta yang didalamnya berisi : 1 plastik buble wrap warna hitam yang di dalamnya berisi 1plastik klip warna BIRU yang didalamnya berisi 10 Butir Pil ZYPRAZ (Alprazolam 1Mg);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Samsung warna merah maron;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-144/RP.9/08/2023 tanggal 05 September 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa Haikal Muzakki Als Haikal Bin Wawan Marwan pada Hari Senin tanggal 26 Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Basen Rt 13 Rw 04 Kel. Purbayan Kec. Kota Gede Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa awalnya Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi tentang adanya peredaran psikotropika di wilayah hukum Kota Gede Kota Yogyakarta, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan/pendalaman, kemudian pada hari senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Jam 10.30 Wib di Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Tim Opsnal berhasil melalukan penangkapan terhadap seseorang bernama HAIKAL MUZAKKI Alias HAIKAL Bin WAWAN MARWAN (terdakwa) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: sebuah dos warna coklat ada tulisan pengiriman SICEPAT yang didalamnya berisi:

- 1 plastik buble wrap warna hitam yang di dalamnya berisi 1plastik klip warna BIRU yang didalamnya berisi 10 Butir Pil ZYPRAZ (Alprazolam 1Mg);
- 1 (satu) buah HP Samsung warna merah maron;

kemudian dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli online lewat akun tokopedia LINK SALAMMO pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib di Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta dengan cara membeli 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis ZYPRAZ 1Mg dengan harga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan melalui M Banking, selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

Bawa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY Nomor : 441/02575 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih M.Kes Sp.PK dan Tim Pemeriksa dr Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S.Farm. Apt, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : BB/177.F/VI/2023 dengan kode lab 012646/T/07/2023 mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bawa terdakwa dalam membawa/memiliki psikotropika tersebut tanpa ijin

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pelajar/mahasiswa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDDY SETIAWAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta
 - Bawa saksi menerangkan bersama tim telah mengamankan Terdakwa pada hari senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Jam 10.30 Wib di Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta;
 - Bawa saksi telah melakukan penggeledahan badan maupun barang tertutup lainya pada hari senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Jam 10.30 Wib di Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah Dos warna coklat ada tulisan pengiriman SICEPAT 005213002569 dengan pengirim salammo dan penerima HAIKAL MUZAKKI yang didalamnya berisi 1 plastik buble wrap warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna BIRU yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) Butir Pil ZYPRAZ (Alprazolam 1Mg);
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna merah maron;
 - Bawa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar kos terdakwa HAIKAL MUZAKKI Alias HAIKAL Bin WAWAN MARWAN, dan saat itu juga langsung dilakukan penyitaan;
 - Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian langsung dilakukan interogasi berkaitan dengan pil psikotropika dan mengaku memiliki psikotropika dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan pil psikotropika, kemudian ditanya berkaitan ijin atau resep di jawab tidak punya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa didapatkan dari membeli online lewat akun tokopedia LINK SALAMMO pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib di Basen, Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta dengan cara membeli 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis ZYPRAZ 1Mg dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sudah di bayarkan melalui M-Banking;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti pil tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RIDWAN NUR PRATAMA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta
 - Bahwa saksi menerangkan bersama tim telah mengamankan Terdakwa pada hari senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Jam 10.30 Wib di Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta;
 - Bahwa saksi telah melakukan penggeledahan badan maupun barang tertutup lainya pada hari senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Jam 10.30 Wib di Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah Dos warna coklat ada tulisan pengiriman SICEPAT 005213002569 dengan pengirim salammo dan penerima HAIKAL MUZAKKI yang didalamnya berisi 1 plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna BIRU yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) Butir Pil ZYPRAZ (Alprazolam 1Mg);
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna merah maron;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar kos terdakwa HAIKAL MUZAKKI Alias HAIKAL Bin WAWAN MARWAN, dan saat itu juga langsung dilakukan penyitaan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian langsung dilakukan interogasi berkaitan dengan pil psikotropika dan mengaku memiliki psikotropika dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan pil psikotropika, kemudian ditanya berkaitan ijin atau resep di jawab tidak punya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang disita dari Terdakwa didapatkan dari membeli online lewat akun tokopedia LINK SALAMMO pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib di Basen, Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta dengan cara membeli 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis ZYPRAZ 1Mg dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sudah di bayarkan melalui M-Banking;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bawa barang bukti pil tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY Nomor : 441/02575 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih M.Kes Sp.PK dan Tim Pemeriksa dr Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S.Farm. Apt, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : BB/177.F/VI/2023 dengan kode lab 012646/T/07/2023 mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Jam 10.30 Wib di Basen, Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta dan kemudian langsung dilakukan penggeledahan;
- Bawa dilakukan penggeledahan pada hari senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Jam 10.30 Wib di Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah Dos warna coklat ada tulisan pengiriman SICEPAT 005213002569 dengan pengirim salammo dan penerima HAIKAL MUZAKKI yang didalamnya berisi 1 plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna BIRU yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil ZYPRAZ (Alprazolam 1Mg);
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna merah maron;
- Bawa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan ditemukan di atas karpet kamar terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira Malam hari sekitar pukul 21.30 wib terdakwa WA nan sama temennya Yang bernama ARIQ dengan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer tlpon 081398672990 dengan nama di kontaknya bernama ARIQQ bahwasanya terdakwa Tanya tentang obat penenang kemudian sama Sdr ARIQ di beri tau tentang LINK kalau mau beli obat penenang di LINK SALAMMO kemudian pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib di Kontrakan yang bertalamatkan Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta terdakwa buka link tokopedia An SALOMMO kemudian terdakwa beli 10 (sepuluh) butir ZYPRAZ dengan harga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara Klik cekout di akun An SALOMMO lewat akun nya .kemudian terdakwa transfer lewat M Bangking ke Virtual akun Toko pedia.Pada hari senin sekira pukul 10.00 Wib ada paketan datang An terdakwa sendiri yang bernama HAIKAL MUZAKKI yang dalam bentuk kotak coklat yang ada tulisan Penerima Nama terdakwa sendiri, kemudian di terima dan dibawa masuk kekamar kemudian kotakannya kemudian dibuka dan didalamnya berisi 10 Butir Pil ZIPRAZ (Alprazolam 1Mg) kemudian terdakwa masukin kardus lagi dan ditaruh di karpet kamarnya kemudian pada senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Jam 10.30 Wib di Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta saya di amankan petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti:

- Sebuah Dos warna coklat ada tulisan pengiriman SICEPAT 005213002569 dengan pengirim salammo dan penerima HAIKAL MUZAKKI yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik buble wrap warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna BIRU yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) Butir Pil ZYPRAZ (Alprazolam 1Mg);
- 1 (satu) buah HP Samsung warna merah maron;
- Bawa pil psikotropika tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memilikinya;
- Bawa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos warna coklat ada tulisan pengiriman SICEPAT 005213002569 dengan pengirim salammo dan penerima Haikal Muzakki yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik buble wrap warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna biru yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil Zypraz (Alprazolam 1 mg);
2. 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah maron;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Jam 10.30 Wib di Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta dan kemudian langsung dilakukan penggeledahan
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada hari senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Jam 10.30 Wib di Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah Dos warna coklat ada tulisan pengiriman SICEPAT 005213002569 dengan pengirim salammo dan penerima HAIKAL MUZAKKI yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik buble wrap warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna BIRU yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) Butir Pil ZYPRAZ (Alprazolam 1Mg);
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna merah maron;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri. dan ditemukan di atas karpet kamar terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira Malam hari sekira pukul 21.30 wib terdakwa WA nan sama temennya Yang bernama ARIQ dengan nomer tlpn 081398672990 dengan nama di kontaknya bernama ARIQQ bahwasanya terdakwa Tanya tentang obat penenang kemudian sama Sdr ARIQ di beri tau tentang LINK kalau mau beli obat penenang di LINK SALAMMO kemudian pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib di Kontrakan yang bertalamatkan Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta terdakwa buka link tokopedia An SALOMMO kemudian terdakwa beli 10 (sepuluh) butir ZYPRAZ dengan harga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara Klik cekout di akun An SALOMMO lewat akun nya .kemudian terdakwa transfer lewat M Bangking ke Virtual akun Tokopedia.
- Bahwa pada hari senin sekira pukul 10.00 Wib ada paketan datang An terdakwa sendiri yang bernama HAIKAL MUZAKKI yang dalam bentuk kotak coklat yang ada tulisan Penerima Nama terdakwa sendiri, kemudian di terima dan dibawa masuk kekamar kemudian kotakannya kemudian dibuka dan didalamnya berisi 10 (sepuluh) Butir Pil ZIPRAZ (Alprazolam 1Mg) kemudian terdakwa masukin kardus lagi dan ditaruh di karpet kamarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY Nomor : 441/02575 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih M.Kes Sp.PK dan Tim Pemeriksa dr Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S.Farm. Apt, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : BB/177.F/VI/2023 dengan kode lab 012646/T/07/2023 mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki obat-obatan yang mengandung psikotropika dan tidak sedang dalam tahap pengobatan yang membutuhkan psikotropika maupun tidak sedang bekerja dalam lembaga penelitian/ lembaga pendidikan yang berkaitan dengan psikotropika;
- Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Haikal Muzakki als Haikal Bin Wawan Marwan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum terdakwa, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 disebutkan “pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, pengguna dalam hal ini harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui pada hari selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira malam hari sekira pukul 21.30 wib terdakwa WA temannya yang bernama ARIQ dengan nomer telepon 081398672990 dengan nama di kontaknya bernama ARIQQ dimana terdakwa bertanya tentang obat penenang kemudian oleh Sdr ARIQ di beri tau tentang link kalau mau beli obat penenang di link SALAMMO, kemudian pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib di kontrakkan Terdakwa di Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta, terdakwa membuka link tokopedia An SALOMMO kemudian terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir ZYPRAZ dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara Klik cekout di akun An SALOMMO lewat akun nya, kemudian terdakwa mentransfer lewat M Banking ke virtual akun Tokopedia. Pada hari senin sekira pukul 10.00 Wib datang paketan yang kemudian dibuka oleh Terdakwa yang berisi 10 butir pil ZIPRAZ (Alprazolam 1mg) kemudian terdakwa masukan kardus lagi dan ditaruh di karpet kamarnya, kemudian pada hari senin tanggal 26 Juni 2023, sekira jam 10.30 Wib di Basen,Rt/Rw 13/004 Kel Purbayan Kec kotagede Kota Yogyakarta Prov D.I Yogyakarta, Terdakwa diamankan petugas kepolisian di kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa:

- Sebuah Dos warna coklat ada tulisan pengiriman SICEPAT 005213002569 dengan pengirim salammo dan penerima HAIKAL MUZAKKI Nomer telpon 6285939434347 dengan alamat Purbayan kota gede desa basen Rt 13 Rw 04 (kontrakan pak rahmadi)kota gede Yogyakarta yang didalamnya berisi 1 plastik buble wrap warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna biru yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil ZYPRAZ (Alprazolam 1mg);
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah maron;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/00260 tanggal 20 Januari 2023 dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, disimpulkan:

- 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan;
- 3 (tiga) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Dumolid 5 mg Nitrazepam mengandung Nitrazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut (pil ZYPRAZ) telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY Nomor: 441/02575 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih M.Kes Sp.PK dan Tim Pemeriksa dr Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S.Farm. Apt, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: BB/177.F/VI/2023 dengan kode lab 012646/T/07/2023 mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki pil yang mengandung Alprazolam dan yang termasuk psikotropika golongan IV dengan cara membeli secara online melalui akun tokopedia, sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki pil yang mengandung psikotropika tersebut, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa perolehannya dilakukan secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur ke-2 tanpa hak memiliki psikotropika telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberi hukuman yang seringan-ringannya, akan dipertimbangkan tersendiri sebagaimana di dalam pertimbangan di bawah;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat ada tulisan pengiriman SICEPAT 005213002569 dengan pengirim salammo dan penerima Haikal Muzakki yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik buble wrap warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna biru yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil Zypraz (Alprazolam 1 mg), yang merupakan hasil dari kejahatan yang terlarang untuk dimiliki tanpa ada ijin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah maron, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan (melakukan pemesanan pil yang mengandung psikotropika goongan IV) serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih kuliah serta ingin melanjutkan dan menyelesaikan kuliahnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haikal Muzakki als Haikal Bin Wawan Marwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos warna coklat ada tulisan pengiriman SICEPAT 005213002569 dengan pengirim salammo dan penerima Haikal Muzakki yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik buble wrap warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna biru yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil Zypraz (Alprazolam 1 mg); dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah maron; dirampas untuk negara;
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryono Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryono Nugroho, S.H.